



PUTUSAN

Nomor 4053/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bogor, 04 September 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 4053/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 28 November 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 September 2016 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tebet dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 25 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, bertempat tinggal bersama di Jakarta Selatan 12930;

Hlm. 1 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan memuncak pada bulan Februari tahun 2021;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 4.1. Sejak awal pernikahan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah dengan rutin dan wajar;
 - 4.2. Terdapat perbedaan prinsip dalam menjalankan rumah tangga;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran pada bulan Februari 2021 sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2021 hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir bertemu pada tanggal 29 Desember 2022, dan sampai ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah berkomunikasi;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat bermohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hlm. 2 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator non hakim bernama: Drs. H. Abd Razak Bachtiar, S.H., M.H., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 21 Desember 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Posita 1 s/d 2.** Benar;
- **Posita 3.** Benar, ada pertengkaran di bulan Februari 2021, akan tetapi pertengkaran tersebut antara Tergugat dengan anak pertama bawaan Penggugat dari pernikahannya terdahulu bukan dengan Penggugat;
- **Posita 4.a.** Benar, akan tetapi masalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sudah Tergugat sampaikan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan Penggugat tidak memperlmasalahkan hal itu;
- **Posita 4.b.** Benar setelah pertengkaran Tergugat dengan anak pertama bawaan Penggugat pada bulan Februari 2021, Tergugat dengan meminta izin kepada Penggugat untuk meninggalkan kediaman Penggugat dikarenakan Tergugat khawatir tidak bisa mengontrol emosi kepada anak pertama bawaan Penggugat juga untuk menenangkan diri, namun setelah beberapa hari Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di rumah Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau dan tetap memilih untuk tinggal bersama dengan anak-anaknya dari pernikahan terdahulu di rumah Penggugat;
- **Posita 5 dan 6.** Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah selama berpisah karena Penggugat adalah istri yang nusyuz karena tidak mau tinggal bersama di rumah Tergugat;

Hlm. 3 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Posita 7.** Tidak benar, karena pada tanggal 29 Desember 2022 Tergugat masih bertemu dengan Penggugat dan Tergugat masih berharap rumah tangga bisa rukun kembali tidak sampai terjadi perceraian;
- **Posita 8.** Tergugat keberatan atas perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula. Begitu pula Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tetap pada jawabannya semula dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis/surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 25 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan yang telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi kode (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis/surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bekasi;
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak, namun Penggugat mempunyai dua anak dari perkawinan terdahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat bersama dengan kedua anak binaan Penggugat;

Hlm. 4 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dengan 2 (dua) anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar. Namun saksi mendengar cerita dari Tergugat tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut cerita Tergugat karena adanya kesalahpaman antara Tergugat dengan anak pertama bawaan Penggugat, dimana menurut anak pertama Penggugat bahwa Tergugat ikut campur dalam mengatur pergaulan anak pertama bawaan Penggugat. Selain itu, juga karena masalah keuangan dimana Tergugat sebelum menikah sudah memberitahu kepada Penggugat kalau Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan hal itu tidak dipermasalahkan oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2021 setelah terjadinya pertengkaran Tergugat dengan anak pertama bawaan Penggugat, dimana Tergugat pulang ke rumahnya sendiri sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum mempunyai anak, namun Penggugat mempunyai 2 (dua) anak bawaan dari suaminya yang dulu;

Hlm. 5 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal saksi bekerja di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serumah, namun Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat pada tahun 2023, namun hanya sebentar saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab yang pasti tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai sekarang dan Tergugat yang meninggalkan rumah serta sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan terhadap kesempatan tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

SAKSI I TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum mempunyai keturunan, namun Penggugat mempunyai dua anak dari perkawinan terdahulu yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hlm. 6 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pada saat menikah Tergugat berstatus jejak sedangkan Penggugat berstatus janda dengan mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena adanya kesalahpahaman antara Tergugat dengan anak pertama bawaan Penggugat dan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, dimana pada awal menikah Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat kalau Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah lahir setiap bulannya secara rutin. Selain itu, Penggugat pernah diajak bertempat tinggal di rumah Tergugat, namun Penggugat tidak mau dan memilih bertempat tinggal di rumahnya bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2022 dan keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik. Dimana Tergugat yang meninggalkan rumah dengan alasan untuk menghindari terjadinya pertengkaran dengan anak pertama bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan secara tertulis tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon agar gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan. Demikian pula Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan apapun lagi dan tidak mengajukan kesimpulan pada saat sidang agenda kesimpulan, namun mengajukan kesimpulan pada saat sidang ditunda untuk musyawarah majelis hakim yang pada intinya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 7 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan juga telah menempuh jalan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator non hakim bernama: Drs. H. Abd Razak Bachtiar, S.H., M.H., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 21 Desember 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak Februari 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak awal pernikahan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak bisa memberikan nafkah dengan rutin dan wajar dan terdapat perbedaan prinsip dalam menjalankan rumah tangga yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Februari 2021 hingga sekarang, dimana Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan duplik yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta mengakui dan membantah sebagian alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 8 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1 s/d P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, dan tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat sehingga alat bukti memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat, keterangan saksi Penggugat dan

Hlm. 9 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah serta diakui isinya oleh Tergugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian kedua saksi Penggugat di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kedua saksi tersebut meskipun tidak pernah secara langsung melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran, namun saksi pertama Penggugat mendapat cerita langsung dari Tergugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat, sedangkan saksi kedua Penggugat melihat sejak awal tahun 2022 pada saat saksi mulai bekerja di rumah Penggugat sampai sekarang tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup dalam satu rumah, sehingga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain yaitu sama-sama menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi hingga keduanya berpisah rumah hingga sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, dan terhadap kesempatan tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti berupa satu saksi, dimana menurut Majelis Hakim keterangan satu saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan satu persatu serta tidak terhalang sebagai saksi. Adapun secara materiil meskipun satu saksi Tergugat

Hlm. 10 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun keterangan saksi Tergugat tersebut justru menguatkan keterangan kedua saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang sudah tidak rukun lagi hingga keduanya berpisah rumah hingga sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 September 2016 dan belum dikaruniai anak, namun Penggugat mempunyai dua anak dari perkawinan terdahulu yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak Februari 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya kesalahpaman antara Tergugat dengan anak pertama bawaan Penggugat, dimana menurut anak pertama Penggugat bahwa Tergugat ikut campur dalam mengatur pergaulan anak pertama bawaan Penggugat. Selain itu, juga karena masalah keuangan dimana Tergugat sebelum menikah sudah memberitahu kepada Penggugat kalau Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan hal itu tidak dipermasalahkan oleh Penggugat;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak Februari 2021 hingga sekarang, dimana Tergugat yang pergi dari rumah;
4. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 11 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). "Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak Februari 2021 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilanpun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f

Hlm. 12 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1445 Hijriah yang terdiri dari Dr. Hj. Yayuk Afianah, S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Nuraini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 13 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS



Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Hj. Yayuk Afriyana, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.575.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Panggilan Mediasi	Rp	400.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 14 Put. No.4053/Pdt.G/2023/PA.JS